



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENGGUNA KIOS PETAK PASAR BARU DEKAI BAGI PENGUSAHA MAMA-MAMA ASLI PAPUA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dipandang perlu adanya pembinaan serta pengembangan terhadap beberapa Pengusaha Mama-mama asli papua dengan bantuan kios petak pasar baru Dekai Kabupaten Yahukimo kepada yang bersangkutan;

 b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan nama-nama Pengguna kios petak pasar baru di Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116) ;

 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Nomor 500/ / DPPK/2015 tanggal 5 Agustus 2015 perihal Permohonan pembuatan SK Bupati untuk penetapan nama- nama pengguna kios petak pasar baru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama- nama pengguna Kios Petak pasar baru dekai bagi pengusaha Mama-mama asli Papua daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Pengguna kios Petak sebagaimana Diktum **KESATU** diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Menggunakan Kios Petak Tersebut selama 5 (lima) Tahun dan setelah 5 (lima) Tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Pengguna Kios Petak tersebut;
 2. Pengguna Kios Petak harus menjaga kebersihan fisik bangunan dan lingkungan sekitar lokasi dan dilarang merubah bentuk bangunan tanpa sepengetahuan dinas Perindagkop;
 3. Pengguna Kios Petak tidak boleh memindatangankan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dinas Perindagkop;
 4. Melaporkan hasil usaha pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo melalui dinas Perindagkop.

- K E T I G A : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo melalui DPA dinas Perindagkop Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**NAMA-NAMA PENGGUNA KIOS PETAK PASAR BARU DEKAI BAGI PENGUSAHA
MAMA-MAMA ASLI PAPUA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN
ANGGARAN 2015**

NO	NAMA PENGGUNA KIOS	DISTRIK	JENIS USAHA	NOMOR KIOS
1	2	3	4	5
1	DELILA HUBUSA	HERIEKPINI	BARANG CAMPURAN	1
2	EMERA BAHABOL	HOLUWON	BARANG CAMPURAN	2
3	WESILA MOHI	SOBAHAM	BARANG CAMPURAN	3
4	NATALIA MEAGE	KURIMA	BARANG CAMPURAN	4
5	ANDARIANA LOKON	PASEMA	BARANG CAMPURAN	5
6	NIKE KOBAK	NINIA	BARANG CAMPURAN	6
7	GANA SOBOLIM	LOLAT	BARANG CAMPURAN	7
8	HAIRI SIRINGON	ANGGRUK	BARANG CAMPURAN	8
9	TROCI YAGULI	SOBA	BARANG CAMPURAN	9
10	ESTER ASSUK	GORUPUN	BARANG CAMPURAN	10
11	YULINA HELUKA	SILIMO	BARANG CAMPURAN	11
12	SAULINA KOBAK	PANGGEMA	BARANG CAMPURAN	12
13	SILARINA PAHABOL	OBIO	BARANG CAMPURAN	13
14	SERI SILAK	DEKAI	BARANG CAMPURAN	14
15	ATTA SIRINGON	UBAHAK	BARANG CAMPURAN	15
16	ENNY GIBAN	SAMENAGE	BARANG CAMPURAN	16
17	YOSENA BALUGE	HOLUWON	BARANG CAMPURAN	17
18	YONA GIBAN	SILIMO	BARANG CAMPURAN	18
19	ANIKE PAHABOL	NINIA	BARANG CAMPURAN	19
20	DIANA	DEKAI	BARANG CAMPURAN	20
21	BONINA PAHABOL	HOLUWON	BARANG CAMPURAN	21
22	YOSINA BALINGGA	KABIANGGEMA	BARANG CAMPURAN	22
23	NITINA YAHULI	NINIA	BARANG CAMPURAN	23
24	DORSE SOBOLIM	DEKAI	BARANG CAMPURAN	24
25	SEFERIEN KOBAK	NINIA	BARANG CAMPURAN	25
26	KEREKA SOBOLIM	DEKAI	BARANG CAMPURAN	26
27	DEMINA HELAMBO	ANGGRUK	BARANG CAMPURAN	27
28	IBU HESEGEM	KURIMA	BARANG CAMPURAN	28
29	ERIKA KANIGGA	SOBAHAM	BARANG CAMPURAN	29
30	NELAPUHUN SOBOLIM	NINIA	BARANG CAMPURAN	30

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 56 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PENGGUNA KIOS PETAK PASAR BARU DEKAI BAGI
PENGUSAHA MAMA-MAMA ASLI PAPUA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2015**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dipandang perlu adanya pembinaan serta pengembangan terhadap beberapa Pengusaha Mama-mama asli papua dengan bantuan kios petak pasar baru Dekai Kabupaten Yahukimo kepada yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan nama-nama Pengguna kios petak pasar baru di Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Nomor 500/ / DPPK/2015 tanggal 5 Agustus 2015 perihal Permohonan pembuatan SK Bupati untuk penetapan nama- nama pengguna kios petak pasar baru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama- nama pengguna Kios Petak pasar baru dekal bagi pengusaha Mama-mama asli Papua daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Pengguna kios Petak sebagaimana Diktum **KESATU** diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menggunakan Kios Petak Tersebut selama 5 (lima) Tahun dan setelah 5 (lima) Tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Pengguna Kios Petak tersebut;
2. Pengguna Kios Petak harus menjaga kebersihan fisik bangunan dan lingkungan sekitar lokasi dan dilarang merubah bentuk bangunan tanpa sepengetahuan dinas Perindagkop;
3. Pengguna Kios Petak tidak boleh memindatangankan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dinas Perindagkop;
4. Melaporkan hasil usaha pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo melalui dinas Perindagkop.

- K E T I G A : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo melalui DPA dinas Perindagkop Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 07 Agustus 2015

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh,KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1 002

**NAMA-NAMA PENGGUNA KIOS PETAK PASAR BARU DEKAI BAGI PENGUSAHA
MAMA-MAMA ASLI PAPUA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN
ANGGARAN 2015**

NO	NAMA PENGGUNA KIOS	DISTRIK	JENIS USAHA	NOMOR KIOS
1	2	3	4	5
1	DELILA HUBUSA	HERIEKPINI	BARANG CAMPURAN	1
2	EMERA BAHABOL	HOLUWON	BARANG CAMPURAN	2
3	WESILA MOHI	SOBAHAM	BARANG CAMPURAN	3
4	NATALIA MEAGE	KURIMA	BARANG CAMPURAN	4
5	ANDARIANA LOKON	PASEMA	BARANG CAMPURAN	5
6	NIKE KOBAK	NINIA	BARANG CAMPURAN	6
7	GANA SOBOLIM	LOLAT	BARANG CAMPURAN	7
8	HAIRI SIRINGON	ANGGRUK	BARANG CAMPURAN	8
9	TROCI YAGULI	SOBA	BARANG CAMPURAN	9
10	ESTER ASSUK	GORUPUN	BARANG CAMPURAN	10
11	YULINA HELUKA	SILIMO	BARANG CAMPURAN	11
12	SAULINA KOBAK	PANGGEMA	BARANG CAMPURAN	12
13	SILARINA PAHABOL	OBIO	BARANG CAMPURAN	13
14	SERI SILAK	DEKAI	BARANG CAMPURAN	14
15	ATTA SIRINGON	UBAHAK	BARANG CAMPURAN	15
16	ENNY GIBAN	SAMENAGE	BARANG CAMPURAN	16
17	YOSENA BALUGE	HOLUWON	BARANG CAMPURAN	17
18	YONA GIBAN	SILIMO	BARANG CAMPURAN	18
19	ANIKE PAHABOL	NINIA	BARANG CAMPURAN	19
20	DIANA	DEKAI	BARANG CAMPURAN	20
21	BONINA PAHABOL	HOLUWON	BARANG CAMPURAN	21
22	YOSINA BALINGGA	KABIANGGEMA	BARANG CAMPURAN	22
23	NITINA YAHULI	NINIA	BARANG CAMPURAN	23
24	DORSE SOBOLIM	DEKAI	BARANG CAMPURAN	24
25	SEFERIEN KOBAK	NINIA	BARANG CAMPURAN	25
26	KEREKA SOBOLIM	DEKAI	BARANG CAMPURAN	26
27	DEMINA HELAMBO	ANGGRUK	BARANG CAMPURAN	27
28	IBU HESEGEM	KURIMA	BARANG CAMPURAN	28
29	ERIKA KANIGGA	SOBAHAM	BARANG CAMPURAN	29
30	NELAPUHUN SOBOLIM	NINIA	BARANG CAMPURAN	30

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh,KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1 002

